



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/1359/2024

TENTANG
PENETAPAN JENIS KARTU KREDIT PEMERINTAH
DAERAH UNTUK BELANJA YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang, jenis KKPD sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jenis Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Belanja yang Menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

8. Peraturan...

fgk

7

7

8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JENIS KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK BELANJA YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Jenis Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Belanja yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa meliputi:
 1. belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran;
 2. belanja pengadaan bahan makanan;
 3. belanja barang untuk persediaan;
 4. belanja sewa;
 5. belanja pemeliharaan;
 6. belanja bahan bakar kendaraan dinas; dan
 7. belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas meliputi komponen pembayaran transport, penginapan, dan/atau sewa kendaraan.


KEDUA : Penggunaan KCPD untuk:

- a. untuk belanja barang dan jasa dengan nilai belanja paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran.
- b. untuk belanja perjalanan dinas dengan nilai belanja paling banyak sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran.

KETIGA : Pelaksanaan penggunaan kartu kredit untuk belanja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA...



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 2 Desember 2024 M
30 Jumadil Awal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang masing-masing ditempat.